



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Istijah**, beralamat di Jl Teuku Umar 30 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur pemegang KTP NIK 3522155212420013 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Robertus Rani Lopiga THR, S.H., M.H.Li., Donny Markas Sahputra G. Munthe, S.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., Thulus Prayogi Pardosi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Robertus & Associates yang beralamat di Plaza Aminta Lt. 9 Suite 904, Jl. TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 152/SKH/2023 tanggal 10-07-2023;

**Lawan:**

- I. **Fatonah**, beralamat di Jalan PB. Sudirman No.10, Puhrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Andita Sumantri**, dahulu beralamat di Jalan Cipaku I Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- III. **Ayu Britis Sumantri**, beralamat di Jalan Cipaku I Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun sekarang tidak

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

IV. **Drs. H. Eddi Sumantri, S.H.,M.M.**, beralamat di Jalan Cipaku I Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat IV**;

V. **Detha Rihka Yunanta**, beralamat di Dusun Mojokembang RT./RW. 08/02, Desa Karanglo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

VI. **Warapsari Anindita Lintang Pratiwi**, beralamat di Dusun Mojokembang RT./RW. 08/02, Desa Karanglo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

VII. **Rr. Retno Djohar Kamarukmi, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dahulu tinggal di Bojonegoro sekarang beralamat di Jl. Semolowaru Elok E/12, Semolowaru, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

VIII. **Kukuh Muljo Raharjo, S.H.**, Notaris di Gampangrejo, beralamat di Jalan Laksda. M. Nasir No.11 D, Perak Bar., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

IX. **Winarni, S.H.**, Notaris di Bojonegoro, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 114, Bojonegoro, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

X. **PT. Bank Central Asia, Tbk.**, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 1, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini Subur Tan dan Santoso selaku Direktur memberikan kuasa kepada Ng Suk Jin (Kepala Kantor Hukum Wilayah III Surabaya), Peiroll Gerard Notanubun (*Officer* Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah III Surabaya), Andreas Napitupulu (*Associate Officer*

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah III Surabaya), Chrisna Immanuel (*Associate Officer* Kantor Wilayah III Surabaya), Duwi Candra Tri Bayu (*Assistant Officer* Kantor Wilayah III Surabaya), Theodora Amabel Beatrice (Staf Hukum Kantor Wilayah III Surabaya) , Michael Enrick Daniel (Staf Hukum Kantor Wilayah III Surabaya) masing-masing sebagai karyawan pada PT. Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0675/ST/DIR/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 189/SKH/2023 tanggal 07-08-2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

- XI. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro**", beralamat di Jl. Dr. Cipto, Mojo Kp., Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUSANTO, A.Ptnh, NUR AULIA SOFFA, S.E.,M.M., SUDARWANTO, S.ST, SYAIFUDIN FATONI, ELANDA HARVIYATA TRIVIRANANTO, S.H., masing-masing sebagai pegawai pada kantor BPN Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.02/1631-SK 35.22/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 155/SKH/2023 tanggal 10-07-2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut;
- Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn



sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

- Tergugat II tidak hadir menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, surat panggilan Kembali karena sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya;
- Tergugat III tidak hadir menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, surat panggilan Kembali karena sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya;
- Tergugat IV tidak hadir menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, surat panggilan Kembali karena sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya;
- Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan

Halaman 4 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

- Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah namun untuk sidang selanjutnya hadir kuasanya tersebut;
- Turut Tergugat V hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa para pihak telah sepakat melakukan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn dari buku register perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin tanggal 4 September 2023**, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Airifin, S.H.,M.H** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 22 Juni 2023, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Slamet Suropta,S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ainun Arifin, S.H.,M.H**

**Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.,**

**Sonny Eko Andrianto, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Slamet Suropta,S.H.,M.Hum**

Halaman 6 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00
2. ATK .....	:	Rp.	50.000,00
3. Pengandaan .....	:	Rp.	66.000,00
4. Panggilan dan Pemberitahuan .....	:	Rp.	1.840.000,00
5. PNBP .....	:	Rp.	120.000,00
6. Materai.....	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.126.000,00

(dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)